



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME**

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.**

**Peneliti Ahli Madya di Mahkamah Konstitusi  
Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) Jakarta**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Rabu, 18 April 2018**

# Materi Pemaparan

## 1. KONSTITUSI:

- Pengertian dan Kedudukan
- Nilai, Sifat, Bentuk, dan Tujuan
- Perubahan dan Perkembangan
- Materi UUD 1945

## 2. KONSTITUSIONALISME

- Pengertian
- Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara
- Demokrasi dan Nomokrasi
- Supremasi Konstitusi
- Pembatasan Kekuasaan

## 3. Sesi Tanya Jawab

## 4. Sifat Partisipatif dan Aktif



# Pengertian Konstitusi

## Bahasa Latin

*Constitutio* berkaitan dengan “jus” atau “ius”

- Belanda: *constitutie* ≠ *grondwet* (UUD)
- Jerman: *verfassung* ≠ *grundgesetz* (UUD)
- Perancis: *Droit Constitutionnel*
- Inggris: *Constitution*



## Kamus Hukum

Oxford Dictionary of Law

- “the rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state”

## KBBI IV

Konstitusi

- Segala ketentuan dan aturan terkait ketatanegaraan.

# Kedudukan Konstitusi

Kesepakatan Bersama  
(*General Agreement*)


Hukum Dasar (*Basic Law*)

“Agama Sipil” (Civil Religion)



# Nilai Konstitusi

- Nilai → Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik.
- Menurut **Karl Loewenstein**, ada aspek penting: (1) Sifat idealnya sebagai teori (*das sollen*); dan (2) sifat nyatanya sebagai praktik (*das sein*).
  - Normatif:
    - Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan.
  - Nominal:
    - Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan.
  - Semantik:
    - Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan sebagai alat pembenaran belaka.




# Konstitusi Luwes atau Kaku

- Ukuran umum yang digunakan:
  1. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit?
    - Lihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam UUD sendiri
    - Luwes → Inggris dan New Zealand
    - Rigid → Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swiss
  2. Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman?
    - Mudah (*Flexible*); dan Sulit (*Rigid*)
    - UUD mengatur hal-hal pokok dan penting, apabila terlalu sering mengalami perubahan akan terjadi kemerosotan wibawa UUD itu sendiri.



# Konstitusi (Tidak) Terkodifikasi

- Menggunakan perbedaan **konstitusi tertulis** (*written constitution*) dan **tidak tidak tertulis** (*unwritten constitution*) sebenarnya tidak tepat.
  - Misalnya, Inggris tidak memilih konstitusi tertulis, namun prinsip-prinsipnya dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights.
- Lebih tepat untuk membedakan antara konstitusi **terkodifikasi** dengan konstitusi **tidak terkodifikasi**.



# Tujuan Konstitusi

- Tujuan pokok hukum:
  1. Keadilan (*justice*) → keseimbangan (*balance*), kepatutan (*equity*), dan kewajaran (*proportionality*).
  2. Kepastian (*certainty*) → ketertiban (*order*) dan ketenteraman.
  3. Kebermanfaatan (*utility*) → Kebergunaan dan kedamaian hidup bersama.
- Menurut **Jimly Asshiddiqie**:
  1. Keadilan
  2. Ketertiban
  3. Perwujudan nilai-nilai ideal: kemedekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran yang dirumuskan pendiri negara.



# Perubahan Konstitusi

- **C.F. Strong**, perubahan UUD yang kaku/*rigid* oleh:
  1. Lembaga legislatif dengan pembatasan tertentu;
  2. Rakyat secara langsung melalui referendum;
  3. Utusan negara-negara bagian dalam sistem federal;
  4. Kebiasaan ketatanegaraan atau suatu lembaga khusus
- **K.C. Wheare** mengenai mekanisme perubahan UUD:
  1. Perubahan resmi (*formal amendment*)
  2. Konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*)
  3. Penafsiran pengadilan (*judicial interpretation*)
- **Carl Schmitt** dan **Mahfud MD**: Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu.



# Perubahan UUD 1945


## Pasal 37:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara **tertulis** dan ditunjukkan dengan **jelas** bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya **2/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya **lima puluh persen ditambah satu** anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.



# Perkembangan Konstitusi Indonesia

- Undang-Undang Dasar 1945
- Konstitusi RIS 1949
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- UUD 1945 (Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Periode 19 Oktober 1999 – sekarang)



# Materi Muatan UUD 1945

## Prinsip Penyelenggaraan Negara

- Supremasi Konstitusi
- Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
- Cita Negara Hukum
- Pemisahaan Kekuasaan
- Sistem Pemerintahan
- Bentuk Negara & Pemerintahan

## Arah Penyelenggaraan Negara

- Politik
- Ekonomi dan Kesejahteraan
- Agama
- Pendidikan
- Budaya
- Lingkungan
- Pertahanan dan Keamanan


## Jaminan Hak Asasi Manusia

- Hak Sipil dan Politik
  - Hak hidup
  - Perlakuan sama dalam hukum
  - Kebebasan berpendapat
- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  - Hak Pendidikan
  - Hak Lingkungan hidup yang baik

# Pengertian Konstitusionalisme

**Daniel S. Lev** (1990)

- Sebuah proses hukum dalam sistem kenegaraan



**KBBI** (2016)

- Paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi

**Elemen:**

- Pembatasan kekuasaan pemerintahan negara melalui hukum dan konstitusi

# Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
- Supremasi Konstitusi
- Cita Negara Hukum
- Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip *Check and Balances*
- Sistem Pemerintahan Presidensiil
- Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan
- Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi



# Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi

Konsep Kedaulatan berdasarkan UUD 1945

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Hukum

Demokrasi

Nomokrasi



*Demokrasi Konstitusional  
(A Government Ruled by Law)*


*"Democratische Rechtsstaat"*

# Demokrasi dan Nomokrasi

- Supremasi hukum (*supremacy of law*)
- Persamaan dalam Hukum (*equality of law*)
- Proses hukum yang baik dan benar (*due process of law*)
- Pemisahan kekuasaan (*separation of power*)
- Peradilan yang bebas dan mandiri (*Independent and impartial judiciary*)
- Perlindungan HAM (*human rights protection*)
- Peradilan Konstitusi (*constitutional court*)
- Lembaga Penunjang (*state auxiliary organ*)



# Supremasi Konstitusi




# Pembagian Pembatasan Kekuasaan

- John Locke (*Second Treaties of Civil Government*) ada 3 (tiga) fungsi:
  - ① Fungsi Legislatif
  - ② Fungsi Eksekutif
  - ③ Fungsi Federatif
- Montesquieu (*L'Esprit de Lois*, 1748) dalam *trias politica* menjadi:
  - ① Fungsi Legislatif
  - ② Fungsi Eksekutif
  - ③ Fungsi Yudikatif
- Kritik terhadap *Trias politica*:
  - Tidak ada satu negara pun di dunia yang mencerminkan *separation of power* ala Montesquieu
  - Penelitian terhadap objek sistem pemisahan kekuasaan negara di Inggris berbeda dengan hasilnya.



# Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi MPR)



**SELESAI**

**Terimakasih**



# Referensi

- Djokoseotono. *Hukum Tata Negara*. Dihimpun oleh Prof. Dr. Harun Alrasid. Ed. Rev. Jakarta: Ind-Hill Co., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*. Cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Ed. Rev. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I., 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

**TERIMA KASIH**